

"Efektivitas Sosialisasi Pemberian dan Penghitungan Suara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (PILEG) Tahun 2009 di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon".¹

Oleh : Stevani Mandagi², Drs. A.B. Wuysang³, Drs. Johnly R.Pangemanan, M.Si⁴

ABSTRAK

Pemilihan umum adalah merupakan sarana politik untuk mewujudkan suatu lembaga negara yang representatif, akuntabel dan berlegitimasi. Penyelenggaraan pemilu secara reguler merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi politik rakyat, pengisian jabatan politik kenegaraan oleh rakyat secara langsung, dan sekaligus sebagai sarana kontrol dan evaluasi politik rakyat secara langsung terhadap penyelenggaraan Negara pada masa lalu dan masa mendatang.

Namun penyelenggaraan pemilu 2009 dan Pilkada di berbagai daerah memiliki berbagai kekurangan. Kekurangan ini terjadi karena terdapat minimnya sosialisasi pada pemilu dan pilkada yang telah berlangsung. Lemahnya sosialisasi ini mengakibatkan berbagai permasalahan pelaksanaan pemilihan seperti besarnya kertas suara sehingga pihak pemilih banyak yang bingung menentukan pilihannya serta minimnya jatah waktu sosialisasi kepada pemilih

Keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum legislatif 2009 salah satunya sangat ditentukan oleh sosialisasi pemberian suara yang baru yaitu mencontreng kepada para masyarakat pemilih. Terjadinya golput dari data KPU Kota Tomohon, sekitar kurang lebih 16,5 % di Kecamatan Tomohon Utara merupakan indikasi kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui pelaksanaan Pemilu Legislatif (PILEG) 2009, bagaimana sosialisasi pemberian dan penghitungan suara yang dilakukan KPU dan PPK Kepada masyarakat pemilih, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sosialisasi Pemberian dan Penghitungan Suara di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi Pemberian dan Penghitungan suara di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon belum efektif, hal ini dapat dilihat dari beberapa warga yang masih bingung cara memberikan suaranya pada saat pelaksanaan Pemilu Legislatif pada TPS-TPS yang ada di Kecamatan Tomohon Utara.

Kata kunci : Sosialisasi, Pemberian dan Penghitungan Suara, Pemilu Legislatif.

¹ Merupakan Skripsi Penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat, Program Studi Ilmu Politik

³ Menjadi Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini

⁴ Merupakan Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini

PENDAHULUAN

Dilaksanakannya Pemilu pada tahun 2009 dan juga Pilkada yang dimulai sejak pertengahan 2005 secara langsung telah membuat sistem demokrasi Indonesia melangkah dari sistem demokrasi perwakilan ke sistem demokrasi langsung yang lebih merepresentasikan kedaulatan rakyat. Harapan masyarakat sendiri sangat besar terhadap Pemilu dan Pilkada secara langsung karena masyarakat merasa dengan dilaksanakannya demokrasi langsung akan terpilih para pemimpin nasional ataupun lokal yang memiliki integritas, kredibel dan absah.

Pada Pemilu tahun 2009, KPU mendapat tantangan besar, yakni perubahan tata cara pemberian suara., yaitu dengan mencontreng nama caleg atau mencontreng tanda gambar partai, dengan melalui sosialisasi. Perlu adanya upaya sosialisasi pemberian suara pada pelaksanaan pemilihan umum legislatif di kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, diduga disebabkan antara lain karena : Kurangnya persiapan pelaksanaan pemilu, Kurangnya SDM yang mampu memberikan sosialisasi baik dari KPU/PPK maupun dari Masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Efektivitas

Efektivitas merupakan pendayagunaan, artinya dapat berhasil atau sasaran/ tujuan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Dalam kamus bahasa Indonesia untuk karang mengarang, disebutkan arti efektif adalah ” tidak membuang- buang energi dan waktu, tepat guna. (V. Sudianti–A. Widya Martaya. 1983:37). Arti kedua kata tersebut memiliki kesamaan dengan yang dikatakan oleh Widodo. DS (1980:3), yang menyebutkan efektivitas berarti dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diserahkan dan dapat mencapai tujuan atau sasaran.

Sementara itu The Liang Gie (1982:108) menyebutkan efektivitas sebagai berikut :

”Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian terjadinya suatu efek akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan tindakan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang dikatakan efektif kalau menimbulkan suatu akibat atau maksud sebagaimana yang dikehendaki”.

2. Konsep Sosialisasi

Ada 3 (tiga) definisi awal mengenai sosialisasi menurut Rush dan Philip althof (1995 : 29 – 30) yaitu sebagai berikut :

- a. Pola-pola mengenai aksi social atau aspek-aspek tingkah laku, yaitu menanamkan pada individu ketrampilan-ketrampilan (termasuk ilmu pengetahuan, motif-motif, dan sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan peranan-peranan yang sekarang atau yang sedang diantisipasi (dan yang terus berkelanjutan) sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-peranan baru masih terus dipelajari.
- b. Segenap proses dengan mana individu, yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku, dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya yang dibatasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan bias diterimakan olehnya sesuai dengan standar-standar dari kelompoknya.
- c. Komunikasi dengan dan dipelajari dari manusia lainnya, dengan sikap individu itu secara bertahap memasuki beberapa jenis relasi-relasi umum.

Pengertian “Sosialisasi” dalam kajian Tim Analisa Efektifitas Penyebaran Informasi dalam rangka Sosialisasi Cara baru dalam Pemberian suara di pemilihan legislatif adalah suatu mekanisme penyampaian informasi tata cara pemberian suara kepada masyarakat atau pemilik hak suara melalui berbagai pola dan bentuk kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan masyarakat atau pemilik hak suara.

3. Pemberian Suara

Pemberian suara adalah sebuah proses pemberian hak pilih oleh setiap penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin.

Mekanisme pemberian suara adalah dari mulai pendataan atau sensus daftar pemilih, kemudian penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah/ pernah kawin akan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), setelah DPS didapat akan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari DPT ini yang sudah pasti dapat memberikan suaranya di TPS nanti. Di TPS, DPT akan mendaftar ke Petugas PPS kemudian petugas PPS akan memberikan 4 Lembar suara yang diantaranya Lembar untuk DPRD Kota/Kabupaten, Lembar untuk DPRD Provinsi, DPR-RI, dan DPD. DPT diminta memberikan suaranya dengan cara mencontreng hanya satu kali pada kolom nama partai atau kolom calon atau kolom nama calon anggota Legislatif.

Mekanisme pemberian suara adalah dari mulai pendataan atau sensus daftar pemilih, kemudian penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah/ pernah kawin akan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), setelah DPS didapat akan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari DPT ini yang sudah pasti dapat memberikan suaranya di TPS nanti. Di TPS, DPT akan mendaftar ke Petugas PPS kemudian petugas PPS akan memberikan 4 Lembar suara yang diantaranya Lembar untuk DPRD Kota/Kabupaten, Lembar untuk DPRD Provinsi, DPR-RI, dan DPD. DPT diminta memberikan suaranya dengan cara mencontreng hanya satu kali pada kolom nama partai atau kolom calon atau kolom nama calon anggota Legislatif.

4. Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2009

Pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2009 adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan Rakyat dalam pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memilih wakil-wakil rakyat.

Pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2009 perlu secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil sehingga dapat memperoleh anggota perwakilan yang mampu menjamin prinsip representatif, akuntabel, dan legitimasi.

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Untuk memastikan agar pemilu bisa sesuai dengan tuntutan rakyat dan demokrasi bisa berjalan baik, maka pastikan agar pemilu berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (LUBER dan JURDIL) berdasarkan pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. pengertian dari Luber dan Jurdil adalah sebagai berikut :

a. Langsung

Berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b. Umum

Berarti pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yakni sudah berumur 17 tahun atau telah/pernah menikah berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga Negara yang berumur 21 tahun berhak dipilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan dan status sosial.

c. Bebas

Berarti setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.

e. Jujur

Berarti dalam menyelenggarakan Pemilihan umum, penyelenggaraan/ pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih.

f. Adil

Berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dari partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Menurut penjelasan pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, Pemilu yang jujur dan adil harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Tidak ada manipulasi (*Absence of Manipulation*)
2. Transparan prosedur (*Transparency*)
3. Pertanggung jawaban (*Responsibility*)
4. Tidak ada Diskriminasi (*Absence of Discrimination*)
5. Tidak ada Intimidasi (*Absence of Intimidation*)
6. Tidak ada Kekerasan (*Absence of Violence*)
7. Tidak ada Dominasi (*Absence of Domination*)

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Sosialisasi Pemberian Suara

Upaya mewujudkan efektivitas sosialisasi tidak pernah lepas dari sebuah koordinasi dan kerjasama antara KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan masyarakat pemilih sebagai partisipan, hal ini dikarenakan suatu keberhasilan pemilu bukan hanya tergantung pada salah satu pihak, tetapi karena suatu tindakan yang saling melengkapi demi menuju keberhasilan suatu pemilu .

1. Media yang digunakan untuk Sosialisasi

Media yang digunakan dalam sosialisasi harus tepat agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan, sehingga dapat tercapai tujuan sosialisasi. Media-media yang digunakan untuk sosialisasi adalah seperti Iklan pada media elektronik contohnya televisi, radio, dan internet, Iklan pada media cetak contohnya media massa, koran, tabloid, majalah, media penyampaian melalui tokoh-tokoh masyarakat seperti para tokoh agama atau pemuka agama dan lain sebagainya.

2. Sistem yang digunakan untuk Sosialisasi

Sistem merupakan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir. Oleh karena itu dalam penggunaan sosialisasi sistem itu harus jelas dan harus dimanajementi dengan baik agar tercapai tujuan dari sosialisasi itu sendiri. Sehingga penyampaian sosialisasi itu tepat sasaran yaitu kepada warga yang memiliki hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

3. Ketersediaannya Waktu dan Tempat Sosialisasi

Ketersediaan waktu dan tempat sosialisasi merupakan faktor terpenting dalam penyampaian materi sosialisasi kepada masyarakat. Dengan waktu yang cukup fleksibel dan tempat yang strategis dan nyaman tentu akan membuat masyarakat peserta sosialisasi menjadi betah dan merasa nyaman mendapatkan arahan sosialisasi dari KPU atau petugas yang memberikan sosialisasi.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Sosialisasi Pemberian dan Penghitungan Suara

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu program atau kebijakan. Apabila SDM dari KPU itu berkualitas maka akan lebih mudah menghasilkan Pemilu yang berkualitas. Begitu juga dalam pemberian penyuluhan atau sosialisasi pemberian suara.

a. Tingkat Pendidikan

Dalam memberikan sosialisasi pemberian suara kepada masyarakat, tentunya petugas sosialisasi perlu punya pengalaman dalam memberikan informasi baru kepada masyarakat. Paling tidak petugas tersebut merupakan pemuka agama atau orang yang dihormati di wilayah tersebut. Agar informasi baru yang akan disampaikan dalam sosialisasi dapat mudah diserap oleh masyarakat dan orang tersebut punya pendidikan yang lumayan tinggi agar punya kemampuan memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang punya latar belakang berbeda-beda ini.

b. Pelatihan

Guna meningkatkan pengetahuan dan pendidikan yang bermanfaat guna menunjang pekerjaannya, diharapkan KPU memberikan pelatihan dan Diklat kepada petugas sosialisasi.

c. Kemampuan Petugas

Kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh petugas sosialisasi juga dipengaruhi pengalaman kerjanya baik dilingkungan organisasi tempat bekerja maupun pengalaman semasa kuliah atau di Pendidikan Formal. Pengalaman kerja

ini akan dijadikan pegangan atau panduan dalam menghadapi suatu masalah jika tidak terdapat petunjuk pelaksanaannya.

2. Waktu dan Tempat Sosialisasi

Waktu merupakan persoalan yang sangat riskan bagi setiap individu dan organisasi di Indonesia, mengingat dewasa ini banyak orang yang mengabaikan faktor waktu dalam setiap permasalahan dan penyelesaiannya yang mereka hadapi. Waktu adalah faktor terpenting dalam menjangkau keberhasilan suatu program, selain dari Sumber daya manusia itu sendiri.

KESIMPULAN

Dari uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 di Kecamatan Tomohon Utara berjalan lancar, meskipun pada akhir pelaksanaannya masih terjadi permasalahan.
2. Sosialisasi Pemberian suara di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon belum efektif, hal ini dapat dilihat dari beberapa warga yang masih bingung cara memberikan suaranya pada saat pelaksanaan Pemilu Legislatif pada TPS-TPS yang ada di Kecamatan Tomohon Utara.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sosialisasi pemberian suara diantaranya adalah Sumber Daya Manusia yang belum diberdayakan secara optimal, Kurangnya pelatihan-pelatihan tentang sosialisasi dari anggota KPU, kekurang-cakapnya anggota KPU dalam mensosialisasikan pemberian suara.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Bagi Petugas KPU

Sebagai Penyelenggara pelaksanaan pemilu, maka KPU senantiasa memerlukan upaya-upaya atau langkah untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia aparatnya melalui keikutsertaan terhadap pelaksanaan pendidikan (baik formal maupun informal) yang berorientasi pada tugas dan pekerjaannya. Dengan demikian, ilmu pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dapat digunakan untuk menunjang pekerjaan khususnya dalam sosialisasi pemberian suara pada pemilu mendatang.

2. Bagi Pemerintah

Memperbaiki kinerja KPU khususnya dalam sosialisasi pemberian suara kepada masyarakat, agar pada pemilu mendatang tidak ada lagi permasalahan yang tertinggal pasca pelaksanaan pemilu dan pemerintah dapat memanuver kemungkinan-kemungkinan dalam pemilu yang menjadikan permasalahan, sehingga pemerintah mudah mengatasi permasalahan tersebut dan menyelesaikan permasalahan tersebut hingga akar-akarnya.

3. Bagi Masyarakat

Hendaknya warga ikut berperan aktif dalam proses sosialisasi, seperti datang tepat waktu pada saat pelaksanaan sosialisasi dengan kesadaran penuh, lebih melibatkan diri untuk bekerjasama dengan KPU demi keberhasilan pesta demokrasi yang digelar oleh pemerintah. Karena pada dasarnya hasil dari pemilihan tersebut juga akan berimbas pada kehidupan masyarakat mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Moi. 2006, *Menjadi Public Relations yang Handal*, Hanggar Kreator, Yogyakarta.
- Al- barry, dkk, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.

- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi. Rineka Cipta, Jakarta
- Budiman, Arief, 1997, *Teori Negara, Kekuasaan dan Idiologi*, P.T. Gramedia Pustaka, Jakarta
- Faisal, Sanafiah, 2001, *Format-format Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno, Prof, Dr, 2004, *Metodologi Research*, Andy Offset, Yogyakarta
- Hardjitno, Dydiet. 1997. *Manajemen Situasi*. Pradnya Paramita. Jakarta
- Isjwara, F. *Pengantar Ilmu Politik*. CV. Bina Cipta. Bandung
- Kartono, Kartini, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, C.V. Mandar Maju, Bandung.
- Ma'sum, Saifullah & Zawawi, Ali, 1999, *Penjelasan Al-Qur'an tentang Krisis Sosial, Ekonomi, dan Politik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Moeleong, J. Lexy, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P dan K, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prihatmoko, J. Joko, 2008, *Mendemokratiskan Pemilu*. Pustaka Pelajar kerja sama LP3M Universitas Wahid Hasyim Semarang. Yogyakarta
- Siagian, Sondang, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*,
- Singarimbun, Masri, *Pedoman Praktis Membuat Usulan Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sugiyono, Prof, Dr, 2000, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Jakarta
- Suprihatini, Amin. *Pemilu dari masa ke masa*. Cempaka Putih. Jakarta
- Sutyantoro, 1976, *Pokok-Pokok Pengertian Pemilu*, Bina Ilmu, Surabaya
- Syafiie, Inu Kencana, Drs, M.Si, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT.Refika Aditama, Bandung
- Utami, siwi tari, Ir, *Perempuan Politik di Parlemen*, Gama Media, Yogyakarta

Windhu, I. Marsana, 1992, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Kanisius, Yogyakarta.

Wiryanto, Dr. 2006 *Pengantar Ilmu Komunikasi*, edisi ke-3, PT Grasindo, Jakarta.

LITERATUR TAMBAHAN

Artikel Tentang Pemilu, <http://www.Transparansi.or.id/?pilih=lihat&id=6001>,

Laporan Hasil Kajian Tentang Pengawasan Dalam Pemilu Dan Pilkada di Indonesia Dari JPPR (www.jppr.or.id)

Membincang Elektoral Threshold Oleh Okta abid e-mail : okta_abid@yahoo.co.id

Paradigma Baru Evaluasi Efektivitas Pelatihan <http://www.portalhr.com>

Pelanggaran-Pelanggaran Pemilu (Siaran Pers JPPR) Dari JPPR

Seri Pendidikan Pemilih untuk Pelajar Dari JPPR

Sistem Pemilihan Umum Sebuah Perkenalan Oleh Benjuino Theodore Sumber Pemilu Indonesia Online

Sosialisasi Tata Cara Pemberian Suara Pemilu 2009 sebuah analisa oleh Cut Tualang

Studi Efektivitas Penyebaran Informasi Dalam Rangka Sosialisasi Pasar Modal Oleh Gonthor R. Aziz, SH, LLM dkk